



Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Meningkatnya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Pengungsi

**Ayu Bintang Safitri¹, Rohoul Louthfi Briyan Anthoni¹, Farent Athaya
Zulfikar Hartama¹, Meyranda Mauina Erwandha Syahrini¹, Moris
Mega Satria¹, Sulistya Eviningrum¹**

¹ Universitas PGRI Madiun, ayu_2306101030@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Gelombang pengungsi akibat konflik Timur Tengah berimplikasi pada meningkatnya TPPO dan penyelundupan manusia. Penelitian ini mengurai tantangan hukum pidana Indonesia dalam melindungi korban dan menindak pelaku. Hasilnya menunjukkan bahwa hukum belum efektif karena lemahnya sarana, penegak hukum, dan kerjasama lintas negara. Diperlukan harmonisasi UU No. 21/2007 dengan hukum internasional pengungsi.

Kata kunci: TPPO; Pengungsi; Hukum Pidana Transnasional; Konflik

Abstract

The influx of refugees resulting from the Middle East conflict has led to an increase in human trafficking and human smuggling. This study examines the challenges Indonesian criminal law faces in protecting victims and promoting human rights.

Keywords: Human Trafficking, Refugees; Transnational Criminal Law; Conflict

I. Pendahuluan

Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, seperti di Suriah, Palestina, Irak, dan Yaman, telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi internasional. Kondisi tersebut mendorong banyak warga negara meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih aman di negara lain. Dalam proses migrasi tersebut, para pengungsi sering menghadapi berbagai risiko, termasuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh jaringan kejahatan transnasional.

Fenomena TPPO dan penyelundupan pengungsi merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang terus berkembang seiring meningkatnya arus migrasi internasional. Indonesia, meskipun bukan negara tujuan utama pengungsi, sering dijadikan negara transit bagi para pencari suaka yang hendak menuju negara lain. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan pengawasan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional.

Penelitian mengenai hubungan antara konflik Timur Tengah dan meningkatnya TPPO serta penyelundupan pengungsi menjadi penting karena kejahatan tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga memengaruhi keamanan nasional dan hubungan internasional. Selain itu, diperlukan kajian mengenai efektivitas hukum pidana Indonesia dalam menghadapi perkembangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak konflik Timur Tengah terhadap meningkatnya TPPO dan penyelundupan pengungsi, mengkaji pengaturan hukum pidana Indonesia terkait kejahatan tersebut, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penanggulangannya. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang hukum pidana transnasional. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan transnasional.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak konflik Timur Tengah terhadap meningkatnya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan pengungsi?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana Indonesia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan pengungsi?
3. Apa kendala dan upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan pengungsi?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, serta berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pengungsi dan kejahatan transnasional.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas hukum pidana Indonesia dalam menangani TPPO dan penyelundupan pengungsi akibat konflik Timur Tengah.

III. Pembahasan

1. Dampak konflik Timur Tengah terhadap meningkatnya TTPO dan penyelundupan pengungsi

Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Situasi tersebut mendorong terjadinya migrasi besar-besaran ke berbagai negara. Dalam kondisi terdesak, banyak pengungsi menggunakan jalur migrasi ilegal yang disediakan oleh jaringan penyelundup manusia.

Kondisi rentan yang dialami para pengungsi sering dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang. Para korban dijanjikan pekerjaan, tempat tinggal, atau akses menuju negara tujuan tertentu, namun kemudian mengalami eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Dengan demikian, konflik Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya TPPO dan penyelundupan manusia sebagai kejahatan transnasional.

2. Pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap TTPO dan penyelundupan pengungsi

Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur pemberantasan TPPO melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

Selain itu, penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Melalui ketentuan tersebut, pelaku yang membantu atau memfasilitasi masuknya seseorang secara ilegal ke suatu negara dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam konteks internasional, Indonesia juga berpartisipasi dalam berbagai kerja sama regional dan internasional untuk menanggulangi kejahatan transnasional. Namun, Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 sehingga mekanisme perlindungan pengungsi masih menghadapi berbagai keterbatasan.

3. Kendala dan upaya penegakan hukum terhadap TTPO dan penyelundupan pengungsi

Penegakan hukum terhadap TPPO dan penyelundupan pengungsi menghadapi berbagai kendala. Pertama, kejahatan dilakukan oleh jaringan lintas negara yang terorganisasi sehingga sulit dilacak. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung menyebabkan pengawasan terhadap jalur migrasi belum berjalan secara optimal. Ketiga, banyak pengungsi tidak memiliki identitas atau dokumen resmi sehingga menyulitkan proses identifikasi korban dan pelaku.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kerja sama internasional, penguatan koordinasi antara kepolisian, imigrasi, dan lembaga terkait, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan terhadap korban agar hak-hak pengungsi dan korban TPPO dapat terpenuhi sesuai prinsip hak asasi manusia.

IV. Simpulan dan Saran

Konflik Timur Tengah telah menyebabkan meningkatnya arus pengungsi yang berdampak pada bertambahnya kasus tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Indonesia sebagai negara transit menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menindak pelaku kejahatan transnasional. Meskipun telah memiliki dasar hukum melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 dan UU Nomor 6 Tahun 2011, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait keterbatasan sarana, kompleksitas jaringan lintas negara, dan belum optimalnya kerja sama internasional.

Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi dan memperkuat kerja sama internasional dalam pemberantasan TPPO dan penyelundupan pengungsi. Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan nasional dengan instrumen hukum internasional terkait perlindungan pengungsi. Aparat penegak hukum juga perlu didukung dengan peningkatan kapasitas dan sarana yang memadai agar penanganan kejahatan transnasional dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi para korban.

V. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Sulistya Evinigrum, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Universitas PGRI Madiun, Fakultas Hukum, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, dan bantuan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana transnasional.

Daftar Pustaka

- Achjani, C. S. (2011). *Kejahatan Transnasional Terorganisasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2010). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2018). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan transnasional. *Jurnal Hukum*, 25(2), 120–135.
- Hiariej, E. O. S. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 245–258.
- Suteki, S., & Taufani, G. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 187–201.
- Pramono, A. (2021). Kejahatan transnasional dan tantangan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 35–50.
- Kusumaatmadja, M. (2019). Kerja sama internasional dalam pemberantasan perdagangan orang. *Jurnal Hukum Internasional*, 16(4), 421–438.

- Rahardjo, S. (2020). Pengungsi dan perlindungan hukum di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 13(3), 395–410.
- Mulyadi, L. (2021). Penyelundupan manusia sebagai bentuk kejahatan lintas negara. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 95–110.
- Nugroho, H. (2022). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 67–82.
- United Nations. (2000). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. New York: United Nations.
- United Nations. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. New York: United Nations.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2024). *Global Trends: Forced Displacement in 2023*. Geneva: UNHCR.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.